



Trimulato, SEI.,MSI

INVESTASI SYARIAH

SUKUK



Editor :
Andi Zulfikar Darussalam, S.Thi.,MSI.,M.Thi

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Trimulato, S.E.I., M.Si.

Inuēstasi Syāriāh SUKUK



INVESTASI SYARIAH SUKUK

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Global Aksara Pers*

ISBN | 978-634-280-013-3

vi + 119 hal.; Ukuran A5 (14,8 cm x 21 cm)

Cetakan Pertama, Januari 2026

Copyright © 2026 Global Aksara Pers

Penulis : Trimulato, S.E.I., M.Si.
Penyunting : Andi Zulfikar Darussalam, S.Thi., M.Si., M.Thi.
Desain Cover : Tito Nanda Ramadhan
Layouter : Sofitahm

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan oleh:



CV. Global Aksara Pers
Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021,
No. 282/JTI/2021

Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya
+628977416123/+628573269334

globalaksarapers.com

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji atas kahadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga kita bisa terus beraktivitas dalam terus berkarya. Sholawat dan salam atas junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dengan ilmu pengetahuan, serta beliau menjadi teladan bagi ummatnya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan bisa menjadikan teladan rasulullah dalam menjalankan setiap langkah kita. Setiap aktivitas dijalankan sesuai dengan aturan dan petunjuk dalam agama Islam.

Perkembangan ekonomi syariah yang terus tumbuh baik dalam tataran global maupun dalam tataran nasional sangat menggembirakan. Minat masyarakat terhadap produk ekonomi syariah terus meningkat dan literasi tentang keuangan syariah yang semakin meluas. Serta respon dari lembaga keuangan syariah yang begitu cepat dalam menghadirkan berbagai produk keuangan syariah. Kedepannya produk keuangan syariah semakin beragam dengan berbagai pilihan yang bisa menjadi pilihan yang tepat dalam urusan keuangan syariah. setiap harinya kita tidak bisa lepas dari kegiatan ekonomi, yang menuntut agar pilihan kita bisa sejalan dengan aturan agama, agar hidup semakin berkah. Berusaha agar

setiap transaksi ekonomi berjalan dengan baik dan juga membawa keberkahan. Sehingga upaya untuk mempertimbangkan agar bisa melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Hadirnya lembaga keuangan syariah memberikan ruang bagi ummat muslim bisa menggunakan produk keuangan syariah yang lebih baik dan berkah. Sistem keuangan syariah yang bebas dari hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti riba, maysir, gharar, dan hal yang dilarang lainnya. pada sistem keuangan syariah bebas dari ribawi dan menggantikannya dengan pola transaksi mu'amalah lainnya yang halal dan lebih adil. Keuangan syariah sangat berbeda dengan sistem keuangan konvensional dengan berbagai pola yang diterapkannya. Pada keuangan konvensional sistem bunga merupakan hal yang utama, sedangkan dalam sistem keuangan syariah tidak mengenal adanya bunga. Karena sistem bunga merupakan riba dan diharamkan berdasarkan fatwa DSN MUI. Sistem Bunga tidak bisa dipisahkan dengan sistem keuangan konvensional, karena memberikan kelebihan atas simpanan atau pinjaman dari nasabah. Sedangkan dalam sistem ekonomi syariah bebas dari unsur riba bebas bunga dan menerapkan pola lainnya, seperti ada sistem bagi hasil, jual, beli, dan lainnya.

Produk keuangan syariah yang juga beragam menjadikan pilihan yang tetap dalam mengatur keuangan khususnya bagi mereka yang meyakini bahwa bunga itu masuk dalam kategori riba serta diharamkan. Produk keuangan syariah juga bisa dinikmati oleh semua kalangan, baik untuk muslim maupun non muslim, karena keuangan syariah

rahmatanlialamin, semua bisa menggunakannya. Produk ekonomi syariah sudah sangat banyak sehingga sudah saatnya untuk menggunakan produk keuangan syariah untuk memenuhi setiap aktifitas. Lembaga keuangan syariah yang mudah didapatkan dan diakses sehingga memudahkan untuk menggunakan produknya. Layanan digital untuk meningkatkan akses keuangan syariah secara luas kepada masyarakat dan transaksi untuk berbagai keperluan, baik untuk transaksi maupun investasi. Tabungan dan investasi syariah dapat dipilih melalui layanan digital dan akses lebih luas.

Secara layanan antara keuangan syariah dan konvensional hampir sama, khususnya dalam penggunaan teknologi. Akses keuangan yang efisien mengantarkan siapapun bisa menggunakan layanan keuangan syariah tanpa batas dan batas waktu. Melalui digitalisasi semua bisa merasakan produk keuangan syariah yang simpel, mudah, dan berkah. Hampir semua lembaga keuangan syariah telah menyediakan layanan online dalam pembukaan rekeningnya. Keuangan syariah yang begitu luas memberikan berbagai pilihan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sistem ekonomi syariah mencakup banyak hal keuangan, bisnis, transaksi riil, dan keuangan sosial. Sektor industri halal di Indonesia terus meningkat dan beragam sektor seperti makanan dan minuman halal, pariwisata halal, kosmetik dan farmasi halal, fashion halal, dan jasa keuangan syariah. Kemudian juga instrumen keuangan sosial syariah seperti Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqaf (ZISWAF). Semua

memberikan nilai lebih dalam mewujudkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Saat ini juga sangat berkembang produk investasi syariah yang banyak ditawarkan yang bisa diakses melalui layanan digital dengan mudah. Setiap produk keuangan syariah telah memiliki dan diatur dalam fatwa DSN MUI sebagai pihak yang mengkaji dan mendalami setiap produk keuangan syariah. Selain itu produk investasi syariah juga diatur dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan sehingga setiap produk dapat terlindungi. Jika dahulu produk keuangan syariah yang sekedar pada produk tabungan simpanan di bank syariah, sekarang bertambah pada banyak produk investasi syariah dari banyak lembaga keuangan syariah. Produk investasi syariah seperti deposito syariah, reksadana syariah, saham pasar syariah, obligasi syariah (SUKUK), fintech syariah, dan bisnis syariah. Sukuk merupakan salah produk investasi syariah yang berkembang saat ini.

Buku ini disusun untuk merespon dari perkembangan produk keuangan syariah di Indonesia, seperti produk investasi syariah khususnya produk sukuk. Ulasan dalam buku ini mengenalkan sistem keuangan syariah serta perbedaannya dengan keuangan konvensional. Ulasan tentang produk keuangan syariah obligasi syariah atau sukuk mulai dari definisi, ruang lingkup, regulasi, dan peran sukuk sebagai instrumen dalam mendukung pembangunan di Indonesia. Penulis juga menguraikan dar mudah untuk berinvestasi pada instrumen sukuk. Buku dapat menjadi acuan dalam menambah pengetahuan tentang investasi syariah khususnya untuk produk sukuk.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam buku ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunannya. Sehingga penulis sangat berharap adanya masukan dan saran untuk perbaikan buku ini kedepannya, sehingga membuat buku ini menjadi lebih baik dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Penulis mengucapkan sekian dan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Makassar, 1 Januari 2026

Penulis

GLOBAL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vii
PENDAHULUAN	1
BAB I	
KEUANGAN SYARIAH	5
A. Ruang Lingkup Keuangan Syariah	5
B. Perbedaan Keuangan Syariah dengan Keuangan Konvensional	11
BAB II	
INVESTASI SYARIAH	17
A. Ruang Lingkup Investasi Syariah	17
B. Perbedaan Investasi Syariah dengan Investasi Konvensional	26
BAB III	
OBLIGASI SYARIAH (SUKUK)	31
A. Ruang Lingkup Obligasi Syariah (SUKUK)	31
B. Perbedaan Obligasi Syariah (SUKUK) dengan Obligasi Konvensional	47

BAB IV

CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) -----	61
A. Ruang Lingkup Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)-----	61
B. Perbedaan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dengan Sukuk Biasa-----	83

BAB V

PILIHAN INVESTASI SYARIAH SUKUK -----	93
A. Investasi Pada Obligasi Syariah (SUKUK)-----	93
B. Investasi Pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)-----	100
DAFTAR PUSTAKA -----	105
PROFIL PENULIS -----	119